



PUTUSAN

Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junaidi als Edi Pesut Bin Nasir;
Tempat lahir : Balikpapan .;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Gunung Sentol Rt. 34 No. - Kel. Melayu
Kec.Tenggarong / Jln. Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt.
18 No. 44 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Junaidi als Edi Pesut Bin Nasir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als EDI PESUT Bin NASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Als EDI PESUT Bin NASIR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,74 (dua belas) gram;
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah plastik hitam dilapis plester bening
- 1 unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 081253563163 dengan imei 358305064051502;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SUPRIYADI Als PAKDE Bin (Alm) KATENI



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Als EDI PESUT Bin NASIR bersama-sama dengan saksi SUPRIYADI Als PAKDE Bin (Alm) KATENI dan Sdr. JOKO Als ABUNAWAS (DPO) Pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 09.50 wita, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Komplek Perumahan GRAND CITY Kota Balikpapan, di Penginapan guest house ELOK di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 - KM 04 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dirumah terdakwa Jalan Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 09.50 wita saat di rumah terdakwa dihubungi Sdr. JOKO Als ABUNAWAS (DPO) di HP dan berkata " NANTI KAMU DI HUBUNGI OLEH PRIVAT NUMBER " lalu terdakwa menjawab " IYA " kemudian terdakwa dihubungi oleh privat number dan berkata, " TUNGGU SEBENTAR NANTI SAYA HUBUNGI LAGI JANGAN LUPA TRANSFER " lalu terdakwa menjawab, " IYA " kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa mentransfer ke Rek BCA an. Gafur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu setelah transfer terdakwa kembali di hubungi oleh privat number berkata, "NANTI KAMU KE ARAH RING ROAD TERUS KAMU KE ARAH GRAND CITY NANTI DI POT BUNGA KELIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU AMBIL DI SITU BUNGKUS KOPI KAPAL API “ lalu terdakwa menjawab “ IYA” kemudian terdakwa menuju arah Grand City dan mengambil bungkus kopi tersebut dan setelah terdakwa mengambil terdakwa langsung pulang

Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wita terdakwa menghubungi saksi SUPRIYADI Als PAKDE terdakwa berkata, “ DI MANA PAKDE “, lalu saksi SUPRIYADI jawab, “ AKU DI RUMAH “, lalu terdakwa, “AMBIL PAKDE SAYA TUNGGU DI KILO 4 “, lalu saksi SUPRIYADI, “ IYA BENTAR AKU KELUAR SEKALIAN AKU ISI BENSIN “, kemudian terdakwa pergi menuju ke daerah kilo 4 dan sekitar jam 09.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIYADI kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong warna hitam yang terbuat dari lackban berisi sabu-sabu kemudian saksi SUPRIYADI menerima 1 (satu) buah kantong warna hitam setelah terdakwa dan saksi SUPRIYADI bertransaksi terdakwa langsung pulang.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Penginapan guest house ELOK di Jln. Soekarno Hatta Km. 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, lalu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team melakukan pengintaian di TKP setelah itu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team dari Satresnarkoba menunjukan surat perintah tugas serta melakukan penangkapan daan pengeledahan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Sim : 081253563163 dan No. Imei : 358305064051502 dan uang tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa dan berkata, “ MANA BARANG BUKTI MU YANG LAINNYA “, lalu terdakwa menjawab “ ADA PAK BARANG BUKTI SAYA SABU DI RUMAH KAMPUNG BARU “ kemudian saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team dan terdakwa menuju kearah rumah terdakwa di Jln. Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Tepatnya di sebuah rumah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) sendokan yang terbuat sedotan plastik, 1 (satu) buah sendokan plastic yang di lapiaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lackban warna hitam dan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam kemasan plastic bening kemudian setelah itu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO bertanya kepada terdakwa, "PUNYA SIAPA SATU PAKET INI?" lalu terdakwa menjawab, "PUNYA SAYA PAK" dari penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna lebih lanjut

Bahwa terdakwa dalam melakukan telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dengan Nomor. LAB : 8115/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,74 (dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dengan Nomor. LAB : 7760/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Als EDI PESUT Bin NASIR bersama-sama dengan saksi SUPRIYADI Als PAKDE Bin (Alm) KATENI dan Sdr. JOKO Als ABUNAWAS (DPO) Pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 09.50 wita, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Komplek Perumahan GRAND CITY Kota Balikpapan, di Penginapan guest house ELOK di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 - KM 04 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dirumah terdakwa Jalan Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Penginapan guest house ELOK di Jln. Soekarno Hatta Km. 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, lalu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team melakukan pengintaian di TKP setelah itu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team dari Satresnarkoba menunjukan surat perintah tugas serta melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Sim : 081253563163 dan No. Imei : 358305064051502 dan uang tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa dan berkata, " MANA BARANG BUKTI MU YANG LAINNYA ", lalu terdakwa menjawab " ADA PAK BARANG BUKTI SAYA SABU DI RUMAH KAMPUNG BARU " kemudian saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team dan terdakwa menuju kearah rumah terdakwa di Jln. Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Tepatnya di sebuah rumah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) sendokkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat sedotan plastik, 1 (satu) buah sendok plastik yang di lapkan lackban warna hitam dan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam kemasan plastic bening kemudian setelah itu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO bertanya kepada terdakwa, "PUNYA SIAPA SATU PAKET INI?" lalu terdakwa menjawab, "PUNYA SAYA PAK" dari penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna lebih lanjut

Bahwa terdakwa dalam melakukan telah melakukan telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dengan Nomor. LAB : 8115/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,74 (dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dengan Nomor. LAB : 7760/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI KASMIR, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Komplek Perumahan GRAND CITY Kota Balikpapan, di Penginapan guest house ELOK di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 - KM 04 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dirumah terdakwa Jalan Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat telah menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram lalu menyerahkan 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram kepada saksi SUPRIYADI ALS PAKDE.
 - Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita ditangkap saksi SUPRIYADI dan digeledah didapat dompet berisikan 1 (satu) buah kantong warna hitam yang terbuat dari lackban yang berisikan 1 (satu) bungkus klip warna merah yang berisikan 23 (dua tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA 310 warna biru dengan No. Simcard : 082150009061 dan Nolmei : 35341304465808/3 dan uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu anggota kepolisian bertanya kembali “ KAMU DAPAT DARI MANA SABU INI “ lalu saksi SUPRIYADI menjawab “DARI EDI PAK“ kemudian setelah itu saksi SUPRIYADI dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna di proses lebih lanjut.
 - Lalu pada hari Kamis tanggal 20 agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Penginapan guest house ELOK di Jln. Soekarno Hatta Km. 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, lalu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team melakukan pengintaian di TKP setelah itu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team dari Satresnarkoba menunjukkan surat perintah tugas serta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Sim : 081253563163 dan No. Imei : 358305064051502 dan uang tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa dan berkata, "MANA BARANG BUKTI MU YANG LAINNYA", lalu terdakwa menjawab "ADA PAK BARANG BUKTI SAYA SABU DI RUMAH KAMPUNG BARU" kemudian saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team dan terdakwa menuju kearah rumah terdakwa di Jln. Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Tepatnya di sebuah rumah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) sendokan yang terbuat sedotan plastik, 1 (satu) buah sendokan plastic yang di lapiaskan lackban warna hitam dan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam kemasan plastic bening kemudian setelah itu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO bertanya kepada terdakwa, "PUNYA SIAPA SATU PAKET INI?" lalu terdakwa menjawab, "PUNYA SAYA PAK" dari penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram lebih tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dengan Nomor. LAB : 8115/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) No urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,74 (dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dengan Nomor. LAB : 7760/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SUPRIYADI Als PAKDE, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 wita ditangkap saksi SUPRIYADI dan digeledah didapat dompet berisikan 1 (satu) buah kantong warna hitam yang terbuat dari lackban yang berisikan 1 (satu) bungkus klip warna merah yang berisikan 23 (dua tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening dan 1 (satu) buah HP merk NOKIA 310 warna biru dengan No. Simcard : 082150009061 dan Nolmei : 35341304465808/3 dan uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu anggota kepolisian bertanya kembali “ KAMU DAPAT DARI MANA SABU INI “ lalu saksi SUPRIYADI menjawab “DARI EDI PAK” kemudian setelah itu saksi SUPRIYADI dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna di proses lebih lanjut.
- Benar saksi SUPRIYADI mendapat sabu dari terdakwa lalu menjual dan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu yang disetor oleh saksi SUPRIYADI Als PAKDE, lalu saksi SUPRIYADI mendapat upah dari terdakwa sebesar sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram lebih tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan.
- Benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Komplek Perumahan GRAND CITY Kota Balikpapan, di Penginapan guest house ELOK di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 - KM 04 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dirumah terdakwa Jalan Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat telah menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram lalu menyerahkan 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram kepada saksi SUPRIYADI ALS PAKDE.
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 09.50 wita saat di rumah terdakwa dihubungi Sdr. JOKO Als ABUNAWAS (DPO) di HP dan berkata " NANTI KAMU DI HUBUNGI OLEH PRIVAT NUMBER " lalu terdakwa menjawab " IYA " kemudian terdakwa dihubungi oleh privat number dan berkata, " TUNGGU SEBENTAR NANTI SAYA HUBUNGI LAGI JANGAN LUPA TRANSFER " lalu terdakwa menjawab, " IYA " kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa mentransfer ke Rek BCA an. Gafur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu setelah transfer terdakwa kembali di hubungi oleh privat number berkata, "NANTI KAMU KE ARAH RING ROAD TERUS KAMU KE ARAH GRAND CITY NANTI DI POT BUNGA KELIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU AMBIL DI SITU BUNGKUS KOPI KAPAL API “ lalu terdakwa menjawab “ IYA” kemudian terdakwa menuju arah Grand City dan mengambil bungkus kopi tersebut dan setelah terdakwa mengambil terdakwa langsung pulang

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wita terdakwa menghubungi saksi SUPRIYADI Als PAKDE terdakwa berkata, “ DI MANA PAKDE “, lalu saksi SUPRIYADI jawab, “ AKU DI RUMAH “, lalu terdakwa, “AMBIL PAKDE SAYA TUNGGU DI KILO 4 “, lalu saksi SUPRIYADI, “ IYA BENTAR AKU KELUAR SEKALIAN AKU ISI BENSIN “, kemudian terdakwa pergi menuju ke daerah kilo 4 dan sekitar jam 09.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIYADI kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong warna hitam yang terbuat dari lackban berisi sabu-sabu kemudian saksi SUPRIYADI menerima 1 (satu) buah kantong warna hitam setelah terdakwa dan saksi SUPRIYADI bertransaksi terdakwa langsung pulang.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Penginapan guest house ELOK di Jln. Soekarno Hatta Km. 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, lalu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team melakukan pengintaian di TKP setelah itu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team dari Satresnarkoba menunjukan surat perintah tugas serta melakukan penangkapan daan penggeledahan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Sim : 081253563163 dan No. Imei : 358305064051502 dan uang tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa dan berkata, “ MANA BARANG BUKTI MU YANG LAINNYA “, lalu terdakwa menjawab “ ADA PAK BARANG BUKTI SAYA SABU DI RUMAH KAMPUNG BARU “ kemudian saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team dan terdakwa menuju kearah rumah terdakwa di Jln. Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Tepatnya di sebuah rumah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) sendokan yang terbuat sedotan plastik, 1 (satu) buah sendokan plastic yang di lapiskan lackban warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam kemasan plastic bening kemudian setelah itu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO bertanya kepada terdakwa, "PUNYA SIAPA SATU PAKET INI?" lalu terdakwa menjawab, "PUNYA SAYA PAK" dari penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna lebih lanjut.

- Benar uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu yang disetor oleh saksi SUPRIYADI Als PAKDE.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,74 (dua belas) gram;
- Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah plastik hitam dilapis plester bening
- 1 unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 081253563163 dengan imei 358305064051502;
- 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, bahwa benar terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Komplek Perumahan GRAND CITY Kota Balikpapan, di Penginapan guest house ELOK di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 - KM 04 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dirumah terdakwa Jalan Wolter



Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat telah menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram lalu menyerahkan 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram kepada saksi SUPRIYADI ALS PAKDE.

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 09.50 wita saat di rumah terdakwa dihubungi Sdr. JOKO Als ABUNAWAS (DPO) di HP dan berkata " NANTI KAMU DI HUBUNGI OLEH PRIVAT NUMBER " lalu terdakwa menjawab " IYA " kemudian terdakwa dihubungi oleh privat number dan berkata, " TUNGGU SEBENTAR NANTI SAYA HUBUNGI LAGI JANGAN LUPA TRANSFER " lalu terdakwa menjawab, " IYA " kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa mentransfer ke Rek BCA an. Gafur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu setelah transfer terdakwa kembali di hubungi oleh privat number berkata, "NANTI KAMU KE ARAH RING ROAD TERUS KAMU KE ARAH GRAND CITY NANTI DI POT BUNGA KELIMA KAMU AMBIL DI SITU BUNGKUS KOPI KAPAL API " lalu terdakwa menjawab " IYA " kemudian terdakwa menuju arah Grand City dan mengambil bungkus kopi tersebut dan setelah terdakwa mengambil terdakwa langsung pulang

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wita terdakwa menghubungi saksi SUPRIYADI Als PAKDE terdakwa berkata, " DI MANA PAKDE ", lalu saksi SUPRIYADI jawab, " AKU DI RUMAH ", lalu terdakwa, "AMBIL PAKDE SAYA TUNGGU DI KILO 4 ", lalu saksi SUPRIYADI, " IYA BENTAR AKU KELUAR SEKALIAN AKU ISI BENSIN ", kemudian terdakwa pergi menuju ke daerah kilo 4 dan sekitar jam 09.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIYADI kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong warna hitam yang terbuat dari lackban berisi sabu-sabu kemudian saksi SUPRIYADI menerima 1 (satu) buah kantong warna hitam setelah terdakwa dan saksi SUPRIYADI bertransaksi terdakwa langsung pulang.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Penginapan guest house ELOK di Jln. Soekarno Hatta Km. 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual



beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, lalu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team melakukan pengintaian di TKP setelah itu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team dari Satresnarkoba menunjukan surat perintah tugas serta melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Sim : 081253563163 dan No. Imei : 358305064051502 dan uang tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa dan berkata, "MANA BARANG BUKTI MU YANG LAINNYA", lalu terdakwa menjawab "ADA PAK BARANG BUKTI SAYA SABU DI RUMAH KAMPUNG BARU" kemudian saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team dan terdakwa menuju kearah rumah terdakwa di Jln. Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Tepatnya di sebuah rumah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) sendokan yang terbuat sedotan plastik, 1 (satu) buah sendokan plastic yang di laksanakan lackban warna hitam dan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam kemasan plastic bening kemudian setelah itu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO bertanya kepada terdakwa, "PUNYA SIAPA SATU PAKET INI?" lalu terdakwa menjawab, "PUNYA SAYA PAK" dari penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna lebih lanjut.

- Benar saksi SUPRIYADI mendapat sabu dari terdakwa lalu menjual dan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu yang disetor oleh saksi SUPRIYADI Als PAKDE, lalu saksi SUPRIYADI mendapat upah dari terdakwa sebesar sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dengan Nomor. LAB : 8115/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,74 (dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dengan Nomor. LAB : 7760/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.
- Total 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gra

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Dalam teori ilmu hukum bahwa yang di maksud barang siapa yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, asalkan subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dalam perkara ini telah di ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa seorang laki - laki bernama JUNAIDI Als EDI PESUT Bin NASIR, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh terdakwa.

Fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang terdakwa sama sekali tidak berhak atas perbuatannya itu karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menjual, membeli, maupun menjadi perantara dalam penjualan narkoba jenis sabu,

- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Komplek Perumahan GRAND CITY Kota Balikpapan, di Penginapan guest house ELOK di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 - KM 04 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dirumah terdakwa Jalan Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat telah menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram lalu menyerahkan 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram kepada saksi SUPRIYADI ALS PAKDE.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.



Ad.3. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Yang dimaksud “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram lebih adalah adanya perbuatan yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, bahwa benar terdakwa ditangkap karena pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Komplek Perumahan GRAND CITY Kota Balikpapan, di Penginapan guest house ELOK di Jalan Soekarno Hatta KM 3,5 - KM 04 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dirumah terdakwa Jalan Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat telah menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram lalu menyerahkan 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram kepada saksi SUPRIYADI ALS PAKDE.

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 09.50 wita saat di rumah terdakwa dihubungi Sdr. JOKO Als ABUNAWAS (DPO) di HP dan berkata “ NANTI KAMU DI HUBUNGI OLEH PRIVAT NUMBER “ lalu terdakwa menjawab “ IYA “ kemudian terdakwa dihubungi oleh privat number dan berkata,“ TUNGGU SEBENTAR NANTI SAYA HUBUNGI LAGI JANGAN LUPA TRANSFER “ lalu terdakwa menjawab,“ IYA” kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa mentransfer ke Rek BCA an. Gafur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu setelah transfer terdakwa kembali di hubungi oleh privat number berkata, “NANTI KAMU KE ARAH RING ROAD TERUS KAMU KE ARAH GRAND CITY NANTI DI POT BUNGA KELIMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU AMBIL DI SITU BUNGKUS KOPI KAPAL API “ lalu terdakwa menjawab “ IYA” kemudian terdakwa menuju arah Grand City dan mengambil bungkus kopi tersebut dan setelah terdakwa mengambil terdakwa langsung pulang

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wita terdakwa menghubungi saksi SUPRIYADI Als PAKDE terdakwa berkata, “ DI MANA PAKDE “, lalu saksi SUPRIYADI jawab, “ AKU DI RUMAH “, lalu terdakwa, “AMBIL PAKDE SAYA TUNGGU DI KILO 4 “, lalu saksi SUPRIYADI, “ IYA BENTAR AKU KELUAR SEKALIAN AKU ISI BENSIN “, kemudian terdakwa pergi menuju ke daerah kilo 4 dan sekitar jam 09.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi SUPRIYADI kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong warna hitam yang terbuat dari lackban berisi sabu-sabu kemudian saksi SUPRIYADI menerima 1 (satu) buah kantong warna hitam setelah terdakwa dan saksi SUPRIYADI bertransaksi terdakwa langsung pulang.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Penginapan guest house ELOK di Jln. Soekarno Hatta Km. 3,5 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, lalu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team melakukan pengintaian di TKP setelah itu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team dari Satresnarkoba menunjukan surat perintah tugas serta melakukan penangkapan daan pengeledahan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam dengan No. Sim : 081253563163 dan No. Imei : 358305064051502 dan uang tunai senilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian anggota kepolisian bertanya kepada terdakwa dan berkata, “ MANA BARANG BUKTI MU YANG LAINNYA “, lalu terdakwa menjawab “ ADA PAK BARANG BUKTI SAYA SABU DI RUMAH KAMPUNG BARU “ kemudian saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO beserta team dan terdakwa menuju kearah rumah terdakwa di Jln. Wolter Mongisidi Gg. Beruang Rt. 18 No. 44 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Tepatnya di sebuah rumah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) sendokan yang terbuat sedotan plastik, 1 (satu) buah sendokan plastic yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapiskan lackban warna hitam dan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu dalam kemasan plastic bening kemudian setelah itu saksi ANDI KASMIR dan saksi EKO bertanya kepada terdakwa, "PUNYA SIAPA SATU PAKET INI?" lalu terdakwa menjawab, "PUNYA SAYA PAK" dari penemuan tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Balikpapan guna lebih lanjut.

- Benar saksi SUPRIYADI mendapat sabu dari terdakwa lalu menjual dan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu yang disetor oleh saksi SUPRIYADI Als PAKDE, lalu saksi SUPRIYADI mendapat upah dari terdakwa sebesar sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin / persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa terdakwa bukanlah bekerja dibidang farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dengan Nomor. LAB : 8115/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,74 (dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dengan Nomor. LAB : 7760/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.



- Total 24 (dua puluh empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih 24,55 (dua puluh empat koma lima puluh lima) gram

Dengan demikian unsur ini terbukti.

Dengan demikian terdakwa telah terbukti "telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik berupa alasan **pemaaf** maupun alasan **pembenar** sehingga terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,74 (dua belas) gram, 2 (dua) buah sendok terbuat dari plastic, 1 (satu) buah plastik hitam dilapis plester bening, 1 unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 081253563163 dengan imei 358305064051502 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu)



gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SUPRIYADI Als PAKDE Bin (Alm) KATENI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SUPRIYADI Als PAKDE Bin (Alm) KATENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat terlarang;
- Adanya permufakatan jahat dilakukan terdakwa JUNAIDI dan saksi SUPRIYADI Als PAKDE Bin (Alm) KATENI
- dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 5 (lima) tahun.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Als EDI PESUT Bin NASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Als EDI PESUT Bin NASIR dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 7,74 (dua belas) gram;
- 2 (dua) buah sendokan terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah plastik hitam dilapis plester bening
- 1 unit hp samsung lipat warna hitam dengan nomor simcard 081253563163 dengan imei 358305064051502;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 23 (dua puluh belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 16,81 (enam belas koma delapan puluh satu) gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SUPRIYADI Als PAKDE Bin (Alm) KATENI;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Wisaksono, S.H..

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Aminah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)